



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor: 188/Pdt.G/2011/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Sukarni Beddu, S.Kom binti Beddu Singkeru**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu No. 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Yustiti A. Hamid, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Durian No. 01 Kelurahan latambaga, Kecamatan Latambaga, kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 23/IX/K/2011 tanggal 19 September 2011, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

**Rahman bin Ambo Tuo**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polantas Polres Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (belakang Studio Foto Anda), Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 188/Pdt.G/2011/PA.Klk. tanggal 9 September 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kolaka pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana Fotokopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/03/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 Maret 2011;-----
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 bulan lamanya dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah kediaman sendiri sehingga numpang di rumah orang tua;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus yang penyebabnya hanya persoalan sepele dan Tergugat selalu membesarkan masalah sampai melibatkan orang tua dan saudara-saudara Penggugat untuk menasehati Tergugat dan Penggugat namun Tergugat tidak menerima baik bahkan Tergugat sempat mengucapkan bahwa Penggugat bukan lagi istri Tergugat ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan sifat Tergugat yang begitu kasar terhadap Penggugat yang selalu mengucapkan kata-kata cerai bila setiap terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat selalu memaafkan Tergugat sehingga hubungan kembali membaik seperti biasanya meskipun Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk urusan kantor;-----
7. Bahwa sekitar bulan April 2011, pertengkaran kembali terjadi karena Tergugat sering marah-marah dan selalu pulang ke rumah setelah larut malam dan tiap keluar rumah tidak pernah pamit kepada Penggugat selaku istri. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011, Tergugat marah-marah mencaci maki Penggugat dengan alasan tidak jelas bahkan sempat mencekal tangan Penggugat dan malam itu juga Tergugat mengambil semua pakaian Tergugat untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat namun Penggugat berusaha mencegah dan menahan langkah Tergugat sehingga Penggugat bersama orang tua Penggugat masuk kembali ke kamar untuk tidur dan Tergugat hanya menonton televisi di ruang tengah;-----
8. Bahwa pagi harinya setelah Penggugat terbangun Penggugat merasa sangat kaget karena Tergugat sudah meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat dan sejak malam kepergian Tergugat sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, setelah Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat ternyata Tergugat kembali ke rumah kostnya tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat lewat ponselnya tapi Tergugat menjawab dengan kata-kata yang kurang enak dan mendesak Penggugat untuk secepatnya mengajukan surat cerai ke Pengadilan dan



sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun batin;-----

9. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sia-sia;-

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah semakin parah dan sudah sulit untuk dirukunkan sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian melalui Pengadilan agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
- Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
- Membebaskan biaya menurut hukum;-----

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah memperoleh surat Izin bercerai dari atasannya yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 474.2/113/tahun 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 20 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, namun Majelis telah berusaha



menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Nomor 63/03/III/2011, tanggal 8 Maret 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Beddu Singkeru bin H. Singkeru, menerangkan sebagai berikut :-----**

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;---

⇒ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering bertengkar;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya mendapat cerita dari ibu Penggugat ;-----



⇒ Bahwa menurut cerita dari ibu Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka keluar malam dan jika pulang selalu marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2011 hingga sekarang;

⇒ Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin kembali hidup rukun bersama dengan Penggugat ;-----

2. **Hj. St. Rahmah binti H. Marjuni**, menerangkan sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;-----

⇒ Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;--

⇒ Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;-----

⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni pada bulan April 2011;-----



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka keluar malam dan pulang larut malam dan jika pulang ke rumah selalu marah-marah kepada Penggugat ;-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang;-----

⇒ Bahwa bapak Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah memperoleh surat Izin bercerai dari atasannya yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 474.2/113 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian bertanggal 20 Maret 2012, oleh karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diputus secara verstek;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat dan puncaknya ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/03/III/2011 tanggal 8 Maret 2011, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak namun setelah itu yakni sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar bersabar kembali rukun dengan Tergugat dan saksi-saksi telah pula menupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak khususnya kepada Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankannya tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat bagi kedua belah pihak terlebih lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:-----

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Rahman bin Ambo Tuo** terhadap Penggugat, **Sukarni Beddu, S.Kom binti Beddu Singkeru**;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2102 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H**, dihadiri oleh **Mahdys Syam, S.H**, dan **Nurafni Anom, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muh. Ilyas S, BA**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim –Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Mahdys Syam, S.H**

**Drs. Rusli M., M.H**

ttd.

**Nurafni Anom S.HI**

Panitera Pengganti

ttd.

**Muh. Ilyas S, BA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Kolaka
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 341.000,00	

Drs. A s d a r.